

**ANALISIS DANA DESA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2019****Susi Sulastris**

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: sulastrisusi95@gmail.com

Info Article Received : 02 Maret 2022 Revised : 01 April 2022 Accepted : 01 Mei 2022 Publication : 30 Mei 2022	Abstract: <i>This study aims to identify and analyze the magnitude of the development and contribution of village funds as a result of reforms in the formulation of village funds in Southeast Sulawesi in 2016-2019. This study uses secondary data from the Directorate General of Fiscal Balance. The data includes population data per sub-district, basic allocation per village and district from 90 percent to 77 percent, affirmative allocation data, data on formulation allocations of 10 percent, and data on the amount of village funds in Southeast Sulawesi for 2016-2019. The analytical tool used is descriptive quantitative analysis. The results showed that the development of village funds from 90 percent to 77 percent. In 2018 the amount of village funds will be reduced by Rp. 201,473.903 billion with the development of village funds decreased by around Rp. 9.20 percent. In 2017 the amount of village funds increased by Rp. 252,332,522 billion with a contribution of around 17.03 percent. In 2018 the amount of village funds will be reduced by Rp. 225,016,754 billion with the contribution of village funds decreased by 15.91 percent. In 2019 the amount of village funds will increase again by Rp. 251,213,678 billion with a village fund contribution of around Rp. 15.57 percent.</i>
Keywords: Development, Fund, Village Donations, Reform Formula Kata Kunci: Pembangunan, Sumbangan, Dana Desa, Formula Reformasi	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya perkembangan dan kontribusi dana desa akibat reformasi perumusan dana desa di Sulawesi Tenggara tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data tersebut meliputi data kependudukan per kecamatan, alokasi dasar per desa dan kabupaten dari 90 persen menjadi 77 persen, data alokasi afirmatif, data alokasi perumusan 10 persen, dan data jumlah dana desa di Sulawesi Tenggara tahun 2016-2019. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan dana desa dari 90 persen menjadi 77 persen. Pada tahun 2018 jumlah dana desa akan berkurang sebesar Rp. 201.473,903 miliar dengan perkembangan dana desa turun sekitar Rp. 9,20 persen. Pada tahun 2017 jumlah dana desa meningkat sebesar Rp. 252.332.522 miliar dengan kontribusi sekitar 17,03 persen. Pada tahun 2018 jumlah dana desa akan berkurang sebesar Rp. 225.016.754 miliar dengan kontribusi dana desa menurun sekitar 15,91 persen. Pada tahun 2019 jumlah dana desa akan meningkat lagi sebesar Rp. 251.213.678 miliar dengan kontribusi dana desa sekitar Rp. 15,57 persen.

INTRODUCTION

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah yang langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang terikat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah pengertian desa menurut pandangan administrasi pemerintah. Sementara menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi desa yang kuat akan berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran penapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa memiliki dua bidang yang menjadi prioritas dan harus dijalankan, yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang keduanya menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui

musyawarah desa. Pada bidang pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program pembangunan desa.

Pembangunan desa diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan bidang dalam pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup, serta pengadaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai kewenangan desa diputuskan melalui musyawarah Desa. Peningkatan pelayanan publik ditingkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil. Pengertian pemerintah desa adalah proses atau cara perbuatan pemerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk di daerah tingkat 1, segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.

Menurut Permendagri nomor 37 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

Adapun yang menjadi arah kebijakan dana desa tahun 2018 adalah: menyempurnakan formula pengalokasian dana desa, fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2016-2019
(Dalam Ribu Rupiah)

Tahun	Jumlah Desa	Alokasi Dasar 90 persen		Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula 10%	Jumlah
		Per Desa	Per kabupaten			
2016	1.846	8.484.600	1.044.171.440	-	82.695.877	1.126.867.317
2017	1.921	10.806.630	1.381.087.314	-	100.945.458	1.482.032.772
Tahun	Jumlah Desa	Alokasi Dasar 77 persen		Alokasi Afirmasi 3%	Alokasi Formula 20%	Jumlah
		Per Desa	Per Kabupaten			
2018	1.916	9.245.175	1.547.217.548	29.776.761	101.119.988	1.414.337.536
2019	1.911	10.086.315	1.264.477.269	37.398.131	275.808.438	1.613.031.133

Sumber Data: djpk.kemenkeu.go.id.

Tabel 1. dapat dilihat rincian singkat alokasi dana desa Sulawesi Tenggara menurut provinsi masing-masing wilayah menunjukkan data yang beragam. Tabel data tersebut, menjelaskan bahwa pada tahun 2016, jumlah desa adalah sebesar 1.846 unit desa. Kemudian pada tahun 2017 jumlah desa meningkat menjadi 1.921 unit desa. Tahun 2018 jumlah desa kembali menurun sekitar 1.916 unit desa, dan tahun 2019 jumlah desa ini terus menurun sekitar 1.911 unit desa.

Untuk alokasi dasar per desa dengan 90% pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp 8.484.600 milyar, dan pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 10.806.630 milyar. Setelah adanya perubahan alokasi dasar per desa dan kabupaten menjadi 77 persen pada tahun 2018, maka alokasi dasar per desa ini menurun sebesar Rp 9.245.175 milyar. Tahun 2019 alokasi dasar per desa ini kembali meningkat sekitar Rp 10.086.31 milyar. Selanjutnya, untuk alokasi dasar per Kabupaten 90 persen pada Tahun 2016 adalah Rp 1.044.171.400 milyar, kemudian pada Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 1.381.078.314 milyar. Setelah adanya perubahan alokasi dasar per kabupaten menjadi 77 persen tahun 2018 alokasi dasar per kabupaten ini kembali meningkat sebesar Rp 1.547.217.548 milyar. Namun pada tahun 2019 alokasi dasar per kabupaten ini jumlahnya berkurang sebesar Rp 1.264.477.269 milyar.

Untuk alokasi formula pada tahun 2016 adalah sekitar Rp 82.695.877.917 milyar, kemudian pada tahun 2017 alokasi formulanya kembali meningkat menjadi Rp 100.945.458 milyar, serta pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 101.119.988. dan tahun 2019 kembali meningkat lagi sebesar Rp 275.808.438 milyar. Terjadinya perubahan persen pada alokasi dasar per desa dan kabupaten dari 90 persen menjadi 77 persen karena adanya alokasi afirmasi sebesar 3 persen yang terjadi pada tahun 2018-

2019, dimana alokasi afirmasi ini berasal dari anggaran dana desa yang diperuntukkan bagi desa tertinggal dan desa paling tertinggal. Sementara 20 persen ini adalah peningkatan porsi dana desa yang dibagi berdasarkan formula dari 10 persen menjadi 20 persen

Sedikit membahas mengenai reformasi formula dana desa. Reformasi formula dana desa sedianya yang dilakukan pada tahun 2018 diantaranya penurunan porsi alokasi pemerataan dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin, serta pemberian alokasi afirmasi kepada desa-desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi. Jika biasanya alokasi dasar dana desa sebesar 90% dibagi rata ke 74.945 desa, pada tahun 2018 akan dikurangi porsinya menjadi 77 persen saja. 3 persen dari total dana desa akan diberikan khusus kepada desa dengan kategori tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.

Porsi sisa 20% yang dibagi rata berdasarkan formula dari 10 persen menjadi 20 persen berdasarkan formula. Bobot indikator jumlah penduduk naik menjadi 50%, bobot jumlah penduduk total turun menjadi 10%. Bobot luas wilayah meningkat menjadi 25 persen, sementara kesulitan geografis diturunkan menjadi 25%. Berdasarkan komposisi tersebut, maka desa tertinggal akan menerima dana desa minimal Rp 864 milyar dan maksimal Rp 2,8 miliar, sementara desa sangat tertinggal akan menerima minimal Rp 1,023 milyar dan maksimal sebesar Rp 3,5 milyar. Hal ini duatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang tata cara pengalokasian dana desa setiap kabupaten dan perhitungan rincian dana desa setiap desa. Permenkeu No.199/PMK 07/2017 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan diundangkan di Jakarta dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884 pada 22 Desember 2017.

Diikuti oleh beberapa peneliti terdahulu terkait dengan analisis dana desa adalah Sumiati (2015), meneliti tentang “pengelolaan alokasi dana desa pada desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini terlihat dalam administrasi perencanaan yang dilakukan atas alokasi dana desa oleh aparat pemerintah Desa Ngatabaru tidak berjalan dengan baik. Karena tidak

mempertimbangkan masalah yang akan terjadi pada saat pelaksanaan program-program kegiatan.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Karena faktor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi berjalan kurang baik. Kemudian, penelitian Thomas (2013) meneliti tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di desa Sebang Kecamatan Sesayut Kabupaten Tana Tidung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana desa tersebut 30% pelaksanaan dilakukan pada kegiatan belanja aparatur dan operasional, sedangkan 70% pelaksanaannya pada kegiatan belanja belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sebang 30% dari alokasi dana desa bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya. Kemudian untuk yang 70% ini proses berjalannya kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010-2011. Kemudian untuk Tahun 2013 lebih difokuskan pada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan dana desa menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Sebang.

Motivasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah telah banyaknya penelitian sebelumnya terhadap kajian dana desa pada aspek optimalisasi dan pengelolaannya. Penelitian tentang kebijakan alokasi dasar dan alokasi formula belum banyak dilakukan. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji perkembangan dana desa kaitannya dengan perubahan kebijakan alokasi dasar dan formula yang diterapkan berbeda dari tahun ke tahun.

Selain itu penting pula diketahui besarnya kontribusi dana desa pada setiap kabupaten/kota sebagai dampak perubahan regulasi formulasi pada alokasi dasar dan alokasi formula dana desa. Oleh karena itu, untuk lebih memahami perkembangan dan kontribusi dana desa tersebut, dalam memacu pembangunan desa di Sulawesi Tenggara, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian mengenai "Analisis Dana Desa di Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2016-2019.

Dana desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa.

Tabel 2 Perkembangan Status Desa

Status Desa	Tahun			
	2015	Persen	2016	Persen
Mandiri	3	3,07	72	1,66
Maju	212	4,88	687	15,81
Berkembang	1.675	38,55	2.029	46,70
Tertinggal	1.889	43,48	1.293	29,76
Sangat tertinggal	5.66	13,03	264	6,08
Total Desa	4.345	100	4.345	100
Ket: Berdasarkan hasil survei pada 4.345 desa sebagai sampel tahun 2017 direncanakan dilakukan survei bersama BPS dengan sampel desa yang lebih besar untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana desa.				

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia

METHOD

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah dana desa pada 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019 dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif. Jenis Data terdiri :

1. Data jumlah desa Kabupaten/Kota di Sultra.
2. Data alokasi dasar dana desa per desa di Sultra.
3. Data jumlah alokasi dasar Kabupaten/Kota di Sultra
4. Data APBD Sultra.
5. Data perubahan kebijakan formulasi alokasi dasar dan alokasi formula dana desa Periode 2016-2018.
6. Data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi : 1) BPS, 2) Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (djpk). Publikasi yang diterbitkan oleh kmentrian dalam negri, serta dari sumber-sumber lain yang relevan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dan mencatat data dari sumbernya. Kemudian setelah terkumpul data tersebut akan dianalisis berdasarkan metode analisis yang digunakan.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Adapun kontribusi dana desa di Sulawesi Tenggara sebagai dampak reformasi formulasi dana desa tahun 2016-2019 dijelaskan dalam bentuk tabel:

Tabel 3.1 Kontribusi Dana Desa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara 2016-2019

Jumlah Dana Desa Kabupaten di Sultra Tahun 2016-2019 (Milyar Rp)					Kontribusi Dana Desa Per Kabupaten Terhadap Sultra (%)			
Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Buton	52.097.349	65.710.028	63.341.301	71.946.394	4,62	4,43	4,48	4,46
Konawe	142.708.358	221.899.755	201.473.903	222.441.801	12,66	14,97	14,25	13,78
Kolaka	61.871.545	78.404.600	75.174.449	85.554.828	5,49	5,29	5,32	5,30
Muna	76.782.349	97.780.706	102.572.896	123.284.292	6,81	6,60	7,25	7,64
Konsel	201.012.885	252.332.522	225.016.754	251.213.678	17,84	17,03	15,91	15,57
Bombana	74.118.624	94.275.863	90.639.986	104.130.905	6,58	6,36	6,41	6,45
Wakatobi	47.639.643	60.664.843	57.444.549	66.406.147	4,23	4,09	4,06	4,11
Kolaka Utara	78.167.406	99.152.097	106.441.883	125.503.455	6,94	6,69	7,53	7,78
Konawe Utara	93.976.997	120.821.635	110.381.184	124.568.295	8,34	8,15	7,80	7,72
Buton Utara	48.853.086	62.169.983	59.873.876	68.196.699	4,34	4,20	4,23	4,23
Konawe Kepulauan	45.256.865	69.729.017	65.308.557	73.512.493	4,02	4,71	4,62	4,56
Kolaka Timur	71.981.375	91.021.036	84.611.627	96.012.368	6,39	6,14	5,98	5,95
Muna Barat	50.454.977	64.443.513	66.818.419	78.692.194	4,48	4,35	4,72	4,88
Buton Tengah	42.825.127	54.026.082	54.296.304	62.567.584	3,80	3,65	3,84	3,88
Buton Selatan	39.120.731	49.520.092	50.847.283	59.786.450	3,47	3,34	3,60	3,70
Total	1.126.867.317	1.481.951.772	1.414.242.971	16.138.175.83	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data: djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Tabel 3. di atas adalah tabel kontribusi dana desa di Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019. Apabila secara singkat penyusunan jumlah dana desa dan kontribusi dana desa dari yang tertinggi hingga yang terendah maka posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Konawe Selatan dengan jumlah dana desa sebesar Rp 201.012.885 milyar dengan kontribusi dana desa sekitar 17,84 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 252.332.522 milyar dengan kontribusi dana desa sebesar Rp 17,03 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa ini menurun sebesar Rp 225.016.754 milyar dengan kontribusi dana desa menurun sekitar 15,91 persen. Tahun 2019 jumlah dana desa ini 251.213.678 milyar dengan kontribusi dana desa menurun sekitar 15,57 persen.

Posisi kedua ditempati oleh kabupaten Konawe dengan jumlah dana desa sebesar Rp 142.708.358 milyar dengan kontribusi dana desa sekitar 12,66 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini meningkat sekitar Rp 221.899.755 milyar dengan kontribusi dana desa sekitar 14,97 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa berkurang sebesar Rp 201.473.309 milyar dengan kontribusi dana desa menurun sekitar 14,25 persen. Tahun 2019 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 222.441.801 milyar namun dengan kontribusi dana desa yang menurun sekitar 4,46 persen. Kemudian, posisi ketiga ditempati oleh kabupaten Konawe Utara dengan jumlah dana desa tahun 2016

sebesar Rp 93.976.997 milyar dengan koontribusi dana desa sekitar 8,34 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini meningkat sebesar Rp 120.821.645 milyar dengan kontribusi dana desa yang menurun sekitar 8,13 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa ini mengalami penurunan jumlah desa sebesar Rp 110. 381.183 milyar dengan kontribusi dana desa yang menurun sekitar 7,80 persen. Tahun 2019 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 124.568.295 milyar dengan kontribusi dana desa yang berkurang sekitar 7,72 persen.

Untuk posisi ke empat ditempati oleh kabupaten Kolaka utara dengann jumlah dana desa tahun 2016 sebesar Rp 78.167.406 milyar dengaan kontribusi dana desa sekitar 6,94 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini meningkat sebesar Rp 99.152.097 milyar dengan kontribusi dana desa yang menurun sekitar 6,69 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 106.441.883 milyar dengan kontribusi dana desa meningkat sekitar 7,53 persen. Tahun 2019 jumlah dana desa ini kembali meningkat dengan jumlah dana desa sebesar Rp 125.503.455 milyar dengan kontribusi dana desa kembali meningkat sekitar 7,78 persen. Untuk posisi ke lima ditempati oleh kabupaten muna dengan jumlah dana desa sebesar Rp 76.782.349 milyar dengan kontribusi dana desa sekitar 6,81 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini meningkat sebesar Rp 97.780.706 milyar dengan kontribusi dana desa menurun kekitar 6,60 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 102.572.896 milyar dengan kontribusi dana desa yang meningkat sekitar 7,25 persen. Tahun 2019 jumlah dana desa ini terus mengalami peningkatan jumlah desa sekitar Rp 123.284.292 milyar dengan kontribusi dana desa yang juga meningkat sekitar Rp 7,64 persen.

Untuk kabupaten yang memiliki jumlah dana desa terendah Sulawesi Tenggara posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Buton Tengah dengan jumlah dana desa sebesar Rp 42.825.127 milyar dengan kontribusi dana desa sekitar 3,80 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini meningkat sebesar Rp 54.026.082 milyar dengan kontribusi dana desa menurun sekitar Rp 3,65 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa ini meningkat sebesar Rp 54.296.304 milyar dengan kontribusi dana desa meningkat sekitar 3,84 persen. Tahun 2019 jumlah dana desa ini lagi-lagi meninfkat sebesar Rp 62.567.584 milyar dengan kontribusi dana desa meningkat sekitar 3,88 persen. Sementara posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Buton Selatan dengan jumlah dana desa sebesar Rp 39.120.731 milyar dengan kontribusi dana desa sekitar 3,47 persen. Tahun 2017 jumlah dana desa ini meningkat sebesar Rp 49.520.092 milyar dengan

kontribusi dana desa berkurang sekitar 3,34 persen. Tahun 2018 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 50.847.283 milyar dengan kontribusi dana desa meningkat sekitar 3,60 persen. Dan tahun 2019 jumlah dana desa ini terus mengalami peningkatan jumlah dana desa sebesar Rp 59.786.450 milyar dengan kontribusi dana desa meningkat sekitar Rp 3,70 persen.

Tabel 4. Kontribusi Dana Desa Kabupaten di Sulawesi Tenggara setelah adanya Reformasi Formula Dana Desa Tahun 2018-2019

Kabupaten	Dana Desa		Alokasi Afirmasi 3%		Kontribusi Dana Desa	
Tahun	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Buton	63.341.301	71.946.394	945.294	633.867	4,48	4,46
Konawe	201.473.903	222.441.801	630.196	211.289	14,25	13,78
Kolaka	75.174.449	85.554.828	1.417.941	1.056.444	5,32	5,30
Muna	102.572.896	123.284.292	6.774.607	11.198.310	7,25	7,64
Konsel	225.016.754	251.213.678	157.549	633.867	15,91	15,57
Bombana	90.639.986	104.130.905	2.048.137	2.324.178	6,41	6,45
Wakatobi	57.444.549	66.406.147	472.647	1.267.733	4,06	4,11
Kolaka Utara	106.441.883	125.503.455	8.350.097	9.719.288	7,53	7,78
Konawe Utara	110.381.184	124.568.295	-	-	7,80	7,72
Buton Utara	59.873.876	68.196.699	472.647	422.578	4,23	4,23
Konawe Kepulauan	65.308.557	73.512.493	315.098	211.289	4,62	4,56
Kolaka Timur	84.611.627	96.012.368	315.098	211.289	5,98	5,95
Muna Barat	66.818.419	78.692.194	3.466.078	4.437.066	4,72	4,88
Buton Tengah	54.296.304	62.567.584	1.733.039	1.901.600	3,84	3,88
Buton Selatan	50.847.283	59.786.450	2.678.333	3.169.333	3,60	3,70
Total	1.414.242.971	16.138.175.83	29.766.988	37.398.131	100,00	100,00

Sumber data: djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

CONCLUSION

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Dana Desa Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019, guna untuk mengetahui besarnya perkembangan dan kontribusi dana desa sebagai dampak reformasi formula dana desa dari 90 persen menjadi 77 persen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Dari hasil jumlah dana desa kabupaten di Sulawesi Tenggara tahun 2016-2019 sebagai dampak reformasi formulasi dana desa dari 90 persen menjadi 77 persen. Kabupaten Konawe adalah kabupaten yang memiliki besaran jumlah dana desa terbesar tahun 2017 yaitu sekitar Rp 221.899,755 milyar dengan dengan hasil perkembangan dana desa sekitar sebesar Rp 55,49 persen. Tahun 2018 jumlah desa menurun sebesar Rp 201.473.903 milyar dengan perkembangan dana desa menurun sekitar -9,20 persen. Kemudian,

tahun 2019 jumlah dana desa ini kembali meningkat sebesar Rp 222.441.801 milyar dengan perkembangan dana desa meningkat sekitar 10,41 persen, 2) Dari hasil analisis kontribusi dana desa Kabupaten terhadap dana desa di Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2019. Kontribusi terbesar dana desa Sulawesi Tenggara adalah kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp 17,84 persen dengan jumlah dana desa sebesar Rp 201.012.885 milyar. Tahun 2017 kontribusi dana desa sekitar 17,03 persen dengan jumlah dana desa sebesar Rp 252.332.522 milyar. Tahun 2018 kontribusi dana desa berkurang sekitar 15,91 persen dengan jumlah dana desa berkurang sebesar Rp 225.016.754 milyar. Tahun 2019 kontribusi dana desa ini kembali meningkat sekitar 15,57 persen dengan jumlah dana desa meningkat sebesar Rp 251.213.678 milyar. Kontribusi terendah dana desa adalah kabupaten Buton selatan dengan kontribusi dana desa sekitar Rp 3,47 persen dengan jumlah dana desa sebesar Rp 39.120.731 milyar. Tahun 2017 kontribusi dana desa menurun sekitar 3,34 persen dengan jumlah dana desa meningkat sebesar Rp 49.520.092. tahun 2018 kontribusi dana desa ini meningkat sebesar 3,60 persen dengan jumlah dana desa meningkat sebesar Rp 50.847.283milyar. tahun 2019 kontribusi dana desa ini terus meningkat sekitar 3,70 persen dengan jumlah dana desa sebesar Rp 59.786.450 milyar.

REFERENCES

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. PENGANTAR SOSIOLOGI. Jakarta: Kencana PrenedaMedia Group
- Sumiati, 2015. PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA NGATARU PADA KEC. SIGI BIROMARU, KAB SIGI. e-jurnal Katalogis 135-142
- Thomas, 2013. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA SEBAWANG KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang PEMERINTAHAN DESA
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang DESA, LEMBARAN NEGARA
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 32 tahun 2004 tentang PEMERINTAH DAERAH.